



PUTUSAN

Nomor : 118/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

NN Nama lengkap	:	HUSNUL HOTIMAH
Tempat lahir	:	Jember
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun/25 November 1989
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kebo Iwa Nomor 4, Taman Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau asal Dusun Krasak. RT/RW 006/003, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (SPG Alma pada Hardys Swalayan)
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP supaya terdakwa dihukum selama 4 (empat) bulan penjara; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HUSNUL HOTIMAH**, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu duabelas, bertempat di Hardys Department Store Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wita saat terdakwa yang bekerja sebagai SPG Alma (sepatu dan sandal) di Hardys Department Store Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung melihat penjaga stand atasan women Hardys yang berada di lantai II Hardys Department Store Nusa Dua sedang sibuk melayani pembeli sehingga terdakwa dengan mudah mengambil **1 (satu) buah baju blus T 3350 warna merah bercorak hitam** yang ada di rak pajangan pada stand atasan women tersebut kemudian terdakwa bawa ke counter Alma tempat terdakwa bertugas selanjutnya terdakwa bungkus dengan kertas lalu terdakwa masukkan ke dalam tas jinjing kecil warna putih merek Dove setelah itu terdakwa sembunyikan di counter Alma tempat terdakwa bekerja.

- Bahwa saat jam pulang kerja sekitar jam 15.30 Wita, terdakwa kemudian membawa tas yang berisi 1 (satu) buah baju blus T 3350 warna merah bercorak hitam tersebut keluar dari Hardys Department Store Nusa Dua, namun saat melewati pos security, saksi I Dewa Gede Adnyana security yang bertugas saat itu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan barang bawaan terdakwa menemukan bungkus yang berisi 1 (satu) buah baju blus T 3350 warna merah bercorak hitam tersebut.
- Bahwa saksi I Dewa Gede Adnyana kemudian menanyakan asal muasal 1 (satu) buah baju blus T 3350 warna merah bercorak hitam tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil baju tersebut dari stand atasan women Hardys Department Store Nusa Dua tanpa seijin Hardys Department Store Nusa Dua dengan maksud akan terdakwa miliki lalu terdakwa gunakan sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, Hardys Department Store Nusa Dua mengalami kerugian lebih kurang Rp 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa HUSNUL HOTIMAH diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju atau busana blus 3350 T Mentari warna merah bercorak hitam
- 1 (satu) lembar kertas warna putih
- 1 (satu) buah tas jinjing kecil warna putih merek Dove

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FRENDI RIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat di Stand Atasan Women Hardys Departemen Store Nusa Dua Jalan Bay Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan Kabupaten Badung
- Bahwa sebagai korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah pihak HARDYS DEPT STORE yaitu Bapak I GEDE AGUS HARDIAWAN namun yang bertanggungjawab atas barang yang telah dicuri oleh pelaku adalah saksi sendiri karena saksi yang menjaga stand pakaian tersebut
- Bahwa barang milik HARDYS DEPT STORE yang diambil HUSNUL HOTIMAH berupa: 1 (satu) buah baju atau busana blus 3350 T Mentari warna merah bercorak hitam dan baju tersebut sebelum diambil oleh pelaku dipajang di rak pakaian pada stand atasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

women yang terletak di lantai II Hardys Dept Store
Nusa Dua

- Bahwa tersangka mengambil dengan mudah baju tersebut sewaktu penjaga stand lengah atau sedang sibuk melayani pembeli
- Bahwa kronologis kejadian sbb: pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wita ketika saksi berada di gudang yang terletak di lantai II pada Hardys Dept Store Nusa Dua sedang mengecek barang dan mendapat pemberitahuan dari Security yang bernama: DEWA GEDE ADNYANA melalui media informasi untuk datang ke kantor dan atas informasi tersebut saksi menuju ke kantor dan menemui Bapak Dewa Gede Adnyana dan kemudian saksi diberitahunya bahwa ada seorang karyawan SPG Alama yang bernama HUSNUL HOTIMAH telah mencuri baju di Stand atasan women yang saksi awasi dan saksi disuruh mengeceknya dan setelah saksi melakukan pengecekan pada standnya dan memang benar baju tersebut telah hilang atau tidak terpajang pada raknya, dan selanjutnya pelaku yang bernama HUSNUL HOTIMAH disuruh membuat surat pernyataan dan dalam surat pernyataan tersebut tersangka secara terus terang telah mengakui mengambil baju tersebut tanpa seijin penjaga stand
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku yang bernama HUSNUL HOTIMAH karena yang bersangkutan juga kerja di Hardys Dept. Store Nusa Dua sebagai karyawan SPG Alma namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Hardys Departemen Store Nusa Dua atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

saksi

2. Saksi **IDEWA GEDE ADNYANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengamankan pelaku pencurian yang bernama HUSNUL HOTIMAH pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 15.15 Wita bertempat di post pengecekan keluar masuk karyawan Hardys Mall Nusa Dua
- Bahwa saksi mengamankan HUSNUL HOTIMAH sendirian dengan alasan karena pada saat pelaku keluar dari tempat kerjanya di Hardys Mall Nusa Dua selaku petugas SPG Alma dan sewaktu saksi melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap dirinya saksi menemukan tas kecil warna putih yang dibawanya didalamnya ada bungkus kertas putih yang mencurigakan dan setelah bungkus tersebut saksi buka ternyata isinya baju perempuan warna merah bercorak hitam dan selanjutnya saksi menanyakan kepada pelaku darimana mendapatkan baju tersebut pelaku mengakui mengambilnya di Stand Atasan Women di lantai II Hardys Dept Store tanpa seijin yang punya atau pemiliknya
- Bahwa selain mengamankan pelakunya saksi juga dapat mengamankan barang yang dicuri atau barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju atau busana blus 3350 T Mentari, 1 (satu) buah kertas putih sebagai pembungkusnya dan 1 (satu) buah tas kecil jinjing warna putih bening
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka bernama HUSNUL HOTIMAH karena yang bersangkutan juga kerja di Hardys Mall Nusa Dua sebagai karyawan SPG Alma namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka
- Bahwa kronologis kejadian sbb: pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi mulai masuk dan bertugas sebagai security di Hardys Mall Nusa Dua dan pada saat itu saksi bertugas di post pintu masuk karyawan yang terletak di belakang dan tugas saksi saat itu untuk melakukan pengecekan terhadap karyawan yang akan pulang kerja, sekitar pukul 15.15 Wita saksi melakukan pengecekan terhadap tersangka HUSNUL HOTIMAH yang pulang kerja dengan membawa tas kecil jinjing warna putih yang didalamnya saksi lihat berisikan bungkus kertas putih dan setelah bungkus tersebut saksi cek, ternyata bungkus itu berisikan 1 (satu) buah baju perempuan warna merah bercorak hitam, dan setelah saksi tanyakan kepada yang bersangkutan tentang baju itu saksi mengakui telah mengambil tanpa seijin pemiliknya di stand atas women

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Hardys Departemen Store Nusa Dua atas kejadian tersebut sebesar Rp 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ZUNI MARIASIH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan diamankan seorang perempuan teman kerja saksi namun lain divisi bernama HUSNUL HOTIMAH, pekerjaan SPG Alma, yang membawa 1 (satu) buah baju perempuan milik Hardys Dept Store oleh Security yang bernama Pak Dewa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersebut
- Bahwa Bapak Dewa melakukan atau mengamankan seorang perempuan tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar pukul: 15.30 Wita bertempat di Post Security atau tempat pemeriksaan keluar masuk karyawan Hardys Mall Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan pada saat kejadian tersebut saksi berada di post security untuk mengambil buah semangka guna dibawa ke stand pengolahan pada Hardys Mall Nusa Dua
- Bahwa HUSNUL HOTIMAH diamankan oleh security karena dia telah membawa 1 (satu) buah baju perempuan warna merah bercorak hitam yang bukan miliknya atau milik Hardys Dept Store yang dibungkus dengan kertas putih yang dimasukkan ke dalam tas jinjing kecil warna putih/bening
- Bahwa pemilik dari baju perempuan yang dibawa oleh HUSNUL HOTIMAH tersebut adalah pihak Hardys Departemen Store Nusa Dua dan dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap baju tersebut Bapak FRENDI selaku koordinator stand atasan women pada Hardys Departemen Store Nusa Dua
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Hardys Departemen Store Nusa Dua sebesar Rp 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti persidangan.
- *Bahwa terdakwa* tidak didampingi oleh Penasehat hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Swalayan Hardys Nusa Dua berupa: 1 (satu) buah blus 3350 T mentari warna merah bercorak hitam pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Swalayan Hardys di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- Bahwa baju tersebut terdakwa ambil dari pajangan stand pakaian kemudian terdakwa bawa ke counter selanjutnya terdakwa bungkus dengan kertas lalu dimasukkan ke dalam tas jinjing kecil warna putih merek Dove dan setelah itu disembunyikan di counter tempat terdakwa bekerja dan saat pulang kerja pukul 15.30 Wita tas yang berisi barang curiang tersebut terdakwa ambil dan kemudian bawa keluar dari Swalayan Hardys namun belum sampai diluar terdakwa diperiksa oleh satpam dan ditemukanlah barang curian tersebut oleh satpam
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya atau yang berhak atas barang-barang tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dimiliki untuk dipakai sendiri
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, serta keterangan terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa HUSNUL HOTIMAH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kejadian tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Swalayan Hardys di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

- Benar terdakwa telah mengambil pajangan stand pakaian kemudian terdakwa bawa ke counter selanjutnya terdakwa bungkus dengan kertas lalu dimasukkan ke dalam tas jinjing kecil warna putih merek Dove dan setelah itu disembunyikan di counter tempat terdakwa bekerja dan saat pulang kerja pukul 15.30 Wita tas yang berisi barang curiang tersebut terdakwa ambil dan kemudian bawa keluar dari Swalayan Hardys namun belum sampai diluar terdakwa diperiksa oleh satpam dan ditemukanlah barang curian tersebut oleh satpam
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya atau yang berhak atas barang-barang tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dimiliki untuk dipakai sendiri

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 362 KUHP, sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"

Ad. 1. **Unsur Baranq siapa :**

Yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang dilakukan. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

4d.2. **Unsur mengambil sesuatu barang :**

Unsur ini dapat dibuktikan :

Berdasarkan keterangan saksi FRENDI RIYONO dan saksi DEWA GEDE ADNYANA yang pada.pokoknya menerangkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kejadian tersebut terjadi hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Swalayan Hardys di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- Benar terdakwa telah mengambil pajangan stand pakaian kemudian terdakwa bawa ke counter selanjutnya terdakwa bungkus dengan kertas lalu dimasukkan ke dalam tas jinjing kecil warna putih merek Dove dan setelah itu disembunyikan di counter tempat terdakwa bekerja dan saat pulang kerja pukul 15.30 Wita tas yang berisi barang curiang tersebut terdakwa ambil dan kemudian bawa keluar dari Swalayan Hardys namun belum sampai diluar terdakwa diperiksa oleh satpam dan ditemukanlah barang curian tersebut oleh satpam
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya atau yang berhak atas barang-barang tersebut

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain'-

Unsur ini dapat dibuktikan :

1. alat bukti saksi .

berdasarkan keterangan saksi FRENDI RIYONO dan saksi DEWA GEDE ADNYANA yang pada.pokoknya menerangkan antara lain :

- 1 (satu) buah blus 3350 T mentari warna merah bercorak hitam pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Swalayan Hardys di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa "unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan keterangan saksi FRENDI RIYONO dan saksi DEWA GEDE ADNYANA yang pada pokoknya menerangkan antara lain .

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik Swalayan Hardys Nusa Dua berupa: 1 (satu) buah blus 3350 T mentari warna merah bercorak hitam pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Swalayan Hardys di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung
- Bahwa baju tersebut terdakwa ambil dari pajangan stand pakaian kemudian terdakwa bawa ke counter selanjutnya terdakwa bungkus dengan kertas lalu dimasukkan ke dalam tas jinjing kecil warna putih merek Dove dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di counter tempat terdakwa bekerja dan saat pulang kerja pukul 15.30 Wita tas yang berisi barang curiang tersebut terdakwa ambil dan kemudian bawa keluar dari Swalayan Hardys namun belum sampai diluar terdakwa diperiksa oleh satpam dan ditemukanlah barang curian tersebut oleh satpam

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya atau yang berhak atas barang-barang tersebut
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah dimiliki untuk dipakai sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Baju atau busana blus 3350 T warna merah bercorak hitam ; -1 (satu) lembar kweetas warna putih ; 1 (satu) buah Tas Jinjing kecil warna putih merk Dove; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belaku sopan di persidangan
 - Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya
- Mengingat pasal 362 KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : **HUSNUL HOTIMAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (Dua) bulan dan 20 (Dua puluh) hari**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah Baju atau busana blus 3350 T warna merah bercorak hitam dikembalikan kepada Hardys Departemen Store Nusa Dua selaku pemilik;-
 - 1 (satu) lembar kweetas warna putih ;
 - 1 (satu) buah Tas Jinjing kecil warna putih merk Dove;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal **19 Februari 2013**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** dan **NURSYAM,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.** **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH**
2. **NURSYAM,SH. M. Hum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

INYOMAN SUARSANA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUGIK FATHOR ROSI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Pebruari tahun 2012 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2012 berlempat di dalam Proyek Teras Mumbul Jl.Keboiwo Taman Mumbul Kel. Benoa Kec.Kuta elatan Kab.Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa potongan besi sebanyak 220 potong yang seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi HAJI RAHMAN atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang bekerja sebagi buruh proyek melihat potongan besi diareal proyek lalu terdakwa mengambil kantong semen kemudian terdakwa mengambil potongan potongan besi lalu dimasukkan kedalam kantong semen setelah banyak lalu terdakwa angkut dengan menggotongnya kearah tembok pembatas kemudian kantong semen berisi potongan besi terdakwa angkat keatas tembok pembatas, lalu terdakwa dorong sehingga jatuh keluar proyek setelah itu terdakwa keluar areal proyek bermaksud menjual potongan-potongan besi tersebut namun kejadian tersebut dilihat oleh saksi SULAEMAN lalu saksi SULAEMAN melaporkannya kepada saksi IMAM SUTIKNO selaku mandor sehingga terdakwa diamankan ditempat penjualan barang rongsokan beserta kantong semen yang berisi potongan besi untuk selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut: Akibat perbuatan terdakwa saksi HAJI RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP.

KETERANGAN SAKSI.SAKSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HAJI RAHMAN didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012, sekira jam 09.00 wita, bertempat di Proyek Teras Mumbul Jl.Kebo Iwa Mumbul Kel Benoa Kec.Kuta Selatan Kab. Badung.
- Benar barang yang hilang adalah 2 (dua) sak besi behel, 2 (dua) sak semen potongan besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 15 (lima belas) batang besi ulir dengan panjang 4 meter, da 1 (satu) buah cangkul.
- Benar sebelumnya 2 (dua) sak besi behel, 2 (dua) sak semen potongan besi dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, 15 (lima belas) batang besi ulirdengan panjang 4 meter, da 1 (satu) buah cangkul berada didalam proyek ;
- Benar, saksi telah menerima laporan dari mandor saksi yang bernama IMAM SUTIKNO bahwa IMAM SUTIKNO telah mengaman terdakwa yang saat itu telah menjual potongan besi ke pedagang rongsokan.
- Benar dengan adanya kejadian tersebut lalu saksi melaporkannya ke Polisi.
- Benar dengan adanya kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp.8.000.000,-
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi IMAM SUTIKNO diddepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar, kejadian tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2012 sekira jam 14.00 wita, bertempat di Proyek Teras Mumbul Jl.Kebo Iwa Mumbul Kel Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung.
- Benar saksitelah mengamankan terdakwa ditempat penjualan barang bekas dijalan teges Nunggai belakang Redikon Nusa dua Badung ;
- Benar saksi sampai mengamankan terdakwa berdasarkan laporan dari Sulaiman yang mengatakan bahwa terdakwa menjatuhkan kantong semen keluar proyek berdasarkan laporan tersebut lalu terdakwa mengecek dan ternyata terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual satu sak kantong semen berisi potongan besi yang saat itu sedang ditimbang.

- Benar saksi langsung mengamankan terdakwa dan juga potongan besitersebut.
- Benar saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa " kamu ada ngambil besi " dan dijawab oleh terdakwa " ya "
- Benar setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HAJI RAHMAN selaku pemimpin proyek.
- Saksi membenarkan barang buktiyang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membena rkan.

II. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa SUGIK FATHOR ROSI, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut umum.
- Benar kejadian tersebut terjadi hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2012 bertempat di Proyek Teras Mumbul Jl.Kebo Iwa Mumbul Kel Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung.
- Benar terdakwa telah mengambil potongan besi kemudian terdakwa masukkan kedalam sak semen bekas setelah penuh lalu terdakwa lempar ke luar tembok pembatas.
- Benar setelah itu terdakwa diam-diam keluar dari dalam proyek, lalu terdakwa mengambil saksi semen yang berisi potongan besi untuk dibawa ke dagang rongsokan yang berada dibelakang proyek.
- Benar saat sak semen berisi potongan besi tersebut ditimbang datang saksi IMAM SUTIKNO menanyakan " kamu ada ngambil besi " dan terdakwa jawab " ya "
- Benar setelah itu potongan besi berisi sak semen diambil dan terdakwa dibawa ke proyek.
- Benar selanjutnya terdalasa diserahkan kepada pihak kepolisian.
- Benar maksud terdakwa mengambil potongan besi tersebut adalah untuk drlual dan uangnya untuk membeli makan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar untuk mengambil potongan besi tersebut terdakwa tidak pernah minta ijin sebelumnya kepada saksi HAJI RAHMAN ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 220 potongan besi yang terbungkus kantong semen merk Bosowa

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"

Ad. 1. Unsur Baranq siapa :

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah terdakwa SUGIK FATHOR ROSI diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Dakwaan.

Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut telah berusia dewasa, yaitu 29 tahun, terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi.

4d.2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Unsur ini dapat dibuktikan :

1. alat bukti saksi :

berdasarkan keterangan saksi HAJI RAHMAN dan saksi IMAM SUTIKNO yang pada pokoknya menerangkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar bulan Pebruari 2012 sekira jam 14.00 wita, bertempat di Proyek Teras Mumbul Jl.Kebo Iwa Mumbul Kel Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung terdakwa telah mengambil 220 potongan besi
- Benar 220 potongan besi diambil didalam arela proyek kemudian dimasukkan kedalam kantong semen kosong setelah itu dilempar lewat tembok pembatas - Benar setelah 220 potongan besi yang terbungkus kantong semen kosong tersebut berada diluar proyek kemudian dijual kepedagang rongsokan.

2. alat bukti terdakwa .

1. bahwa sekitar bulan Pebruari 2012 sekira jam 14.00 wita, bertempat di Proyek Teras Mumbul Jl.Kebo Iwa Mumbul Kel Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung terdakwa telah mengambil 220 potongan besi
2. Benar 220 potongan besi diambil didalam arela proyek kemudian dimasukkan kedalam kantong semen kosong setelah itu dilempar lewat tembok pembatas
3. Benar setelah 220 potongan besi yang terbungkus kantong semen kosong tersebut berada diluar proyek kemudian dijual kepedagang rongsokan.
4. Benar terdakwa belum sempat menikmati uang hasil penjualan 220 potongan besi tersebut karena ketahuan.

Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan "barang " menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang benivujud. Dengan demikian perbuatan mengambil dari terdakwa telah selesai. Jika definisi tersebut dihubungkan dengan perkara ini yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan. sehingga kami penuntut umum berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur vanq seluruhnya atau sebaqian kepunyaan orang lain'-

Unsur ini dapat dibuktikan :

1. alat bukti saksi .

berdasarkan keterangan saksi HAJI RAHMAN dan saksi IMAM SUTIKNO yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- 220 potongan besi alah milik saksi HAJI RAHMAN ;

2. alat buktiterdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 220 potongan besi tersebut milik saksi HAJI RAHMAN bukan milik terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa "unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.4. IInsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

1. alat bukti saksi :

berdasarkan keterangan saksi HAJI RAHMAN dan saksi IMAM SUTIKNO yang pada pokoknya menerangkan antara lain .

6. bahwa saksi HAJI RAHMAN tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mngambiltas tersebut ;

7. benar terdakwa bermaksud memiliki 220 potongan besitersebut untuk dijual.

2. alat buktiterdakwa :

8. bahwa terdakwa untuk mengambil uang beserta isinya tersebut tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi HAJI RAHMAN ;

9. bahwa terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimitiki dan selanjunya untuk dijual;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa "unsur tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian maka unsur pasal 362 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)